

REPRESENTASI ALAM DALAM TEKS HUKUM: KAJIAN WACANA KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

*Representation of Nature in Legal Texts: A Critical Discourse of Court
Decisions Regarding the Environment*

Nia Ifatul Mufidah^a, Leonita^b

^{ab}Universitas Negeri Yogyakarta

Jl. Colombo No 1, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Pos-el: ^aniaifatul.2024@student.uny.ac.id, ^bleonita.2024@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi alam dalam tindak pidana lingkungan melalui teks putusan pengadilan dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairlough. Penelitian ini menganalisis tiga putusan hukum yang meliputi kasus: pengrusakan hutan mangrove, perdagangan penyu hijau, dan penambangan pasir ilegal. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis wacana kritis Fairlough, meliputi dimensi teks, praktik kewacanaan dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga teks putusan didominasi oleh proses material, yang merepresentasikan tindak pidana lingkungan sebagai perbuatan yang nyata dan terukur, pelaku secara sadar melakukan pelanggaran. Lingkungan diposisikan sebagai goal atau objek yang pasif, yang menjadi sasaran kerusakan, seperti air, satwa, udara, dan sumber daya alam. Dimensi praktik kewacanaan menunjukkan bahwa bahasa hukum secara sistematis digunakan untuk menegaskan posisi negara sebagai penegak hukum, dan pelindung kelestarian alam, serta memposisikan pelaku sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum dan moral. Sementara dimensi konteks sosial menunjukkan bahwa wacana hukum tidak lepas dari pengaruh ideologi ekologis, serta relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menegaskan bahwa teks hukum tidak bersifat netral, melainkan bagian dari praktik sosial yang mencerminkan dan memproduksi kekuasaan dan nilai masyarakat.

Kata-kata kunci: analisis wacana kritis, putusan pengadilan, representasi alam

Abstract

This study aims to examine the representation of nature in environmental crimes through court decisions using the Fairclough model of critical discourse analysis. This research method is qualitative with a critical discourse analysis approach. This study analyses three legal decisions covering cases: mangrove forest destruction, green turtle trade, and illegal sand mining. Data collection was conducted through documentation. Data analysis used the Fairclough model of critical discourse analysis, covering the dimensions of text, discursive practice, and social context. The results of the study show that the three decision texts are dominated by material processes, which represent environmental crimes as real and measurable actions in which perpetrators consciously commit violations. The environment is positioned as a passive goal or object, which is the target of damage, such as water, animals, air, and natural resources. The discursive practice dimension shows that legal language is systematically used to emphasise the position of the state as a law enforcer and protector of environmental sustainability, as well as positioning the perpetrators as parties who must be legally and morally responsible. Meanwhile, the social context dimension shows that legal discourse is inseparable from the influence of ecological ideology, as well as power relations in the management of natural resources. This research confirms that legal texts are not neutral, but rather part of social practices that reflect and produce the power and values of society.

Keywords: critical discourse analysis, court decisions, representation of nature

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara (Sudarjo, 2016). Atas dasar fungsi tersebut, bahasa Indonesia digunakan dalam penyusunan naskah-naskah formal, salah satunya putusan pengadilan. Representasi alam dalam teks hukum telah menjadi perhatian penting dalam kajian interdisipliner, sebagai respons terhadap krisis ekologi global yang meningkat dan meningkatnya permintaan akan pendekatan hukum yang lebih adil terhadap lingkungan (Bressand & Ekins, 2021). Penggunaan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi persoalan utama dalam kompleksitas hubungan alam dan manusia (Rinahayu & Kristianto, 2022). Dalam konteks ini, pendekatan wacana kritis seperti analisis wacana kritis (CDA) dan linguistik fungsional sistemik (SFL) berfungsi sebagai alat penting untuk memeriksa bagaimana bahasa hukum secara ideologis menyusun hubungan manusia dengan alam.

Model klasik pembangunan berkelanjutan awalnya dimaksudkan sebagai kompromi antara konservasi dan pertumbuhan ekonomi, namun sering kali memperkuat agenda neoliberal, yang memperburuk ketimpangan sosial-ekologis (Kotzé & Adelman, 2023). Berbagai terobosan hukum bermunculan sebagai bentuk komitmen upaya penanganan permasalahan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah pengakuan alam sebagai suatu entitas yang berkedudukan di hadapan hukum (Shodikin, 2023). CDA khususnya menyediakan kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dan ideologi tertanam dalam bahasa (Gunawan et al., 2023). Lebih lanjut Leeuwen (2008) menekankan peran strategi legitimasi seperti otorisasi, rasionalisasi, dan evaluasi moral dalam membingkai putusan hukum.

Teks hukum tidak netral; mereka adalah artefak yang dibangun secara sosial yang diresapi dengan makna ideologis. SFL menawarkan perangkat analisis seperti transitivitas dan modalitas untuk mengidentifikasi bagaimana agensi dan kewajiban didistribusikan antara partisipan manusia dan nonmanusia (Eggins, 2004; Gunawan et al., 2023). Misalnya, dominasi proses material dengan aktor manusia dan alam sebagai pasien pasif menunjukkan orientasi antroposentris yang kuat. Kecenderungan ini juga terlihat dalam analisis narasi jihad karya Gunawan et al. (2023), yang menunjukkan bagaimana struktur transitivitas mengkodekan representasi material dan ideologis.

Usaha memahami kekuatan diskursif putusan hukum, penting untuk mengkaji genre dan struktur skematis teks peradilan. Putusan hukum biasanya mengikuti struktur formal (identifikasi, eksposisi, argumentasi, putusan) yang mengatur fakta hukum dengan cara tertentu (Mansyur et al., 2021). Struktur ini tidak hanya menegaskan legitimasi hukum tetapi juga membatasi ruang bagi interpretasi ekologis alternatif. Seperti yang dikemukakan Herdiana & Musfirah (2021), genre hukum dapat memperkuat atau melemahkan narasi keadilan ekologis, tergantung pada representasi aktor dan tindakan. Menambahkan lapisan lain pada penelitian ini, ekokritik sebagai pendekatan sastra dan linguistik mengungkap bias representasional terhadap alam.

Penelitian terdahulu oleh Habsari (2023) mengenai internalisasi nilai pelestarian alam dan pendidikan karakter melalui representasi kejahatan lingkungan dalam sastra anak karya Okky Madasari menunjukkan hasil bahwa subjek penelitian memuat dua bentuk kejahatan lingkungan, yakni kejahatan terhadap situs bersejarah dan kejahatan terhadap satwa liar. Selanjutnya, Fomenko (2023) menyoroti bagaimana bahasa memperkuat diskriminasi berbasis spesies, melalui idiom, metafora, dan narasi populer dalam konteks hukum yang dapat melegitimasi eksploitasi lingkungan. Penelitian oleh Jefiza et al. (2025) mengevaluasi tema-tema ekologi berdasarkan teori Greg Gerrard, seperti: pencemaran, hutan belantara, bencana, tempat tinggal, dan binatang. Hasil

penelitian menunjukkan muatan ekologi dalam bahan bacaan literasi sekolah didominasi oleh ekologi hutan belantara.

Kemudian penelitian terkait analisis wacana oleh Mansyur et al. (2021) tentang pidato presiden Indonesia juga mengungkapkan bahwa isu lingkungan sering dikomoditisasi demi keuntungan ekonomi dan simbolisme nasional. Penggunaan retorika “pembangunan berkelanjutan” untuk mengaburkan krisis ekologi juga menjadi fokus analisis kebijakan iklim di Eropa (Bressand & Ekins, 2021). Wacana seperti Kesepakatan Hijau Eropa mengusung logika moral dan emosional yang mempersempit cakrawala kebijakan. Mekanisme serupa muncul dalam peradilan lingkungan Indonesia, di mana penalaran hukum formal dapat mengaburkan pertimbangan ekologi yang lebih dalam.

Dokumen hasil sidang pada dasarnya memiliki struktur yang bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, memaparkan, serta membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Herdiana & Musfirah, 2021). Melihat bahasa hukum sebagai sesuatu yang performatif, Kennedy & Brookes, (2023) berpendapat bahwa teks hukum tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi secara aktif memproses dampak sosial-politik, termasuk pembentukan hubungan ekologis. Akibatnya, teks hukum harus dianalisis tidak hanya sebagai dokumen teknis tetapi juga sebagai narasi bermuatan ideologis yang membangun subjektivitas lingkungan. Studi ini mengadopsi kerangka kerja triangulasi yang memadukan SFL, CDA, dan ekokritik untuk mengkaji bagaimana putusan pengadilan lingkungan Indonesia merepresentasikan alam. Tujuannya adalah untuk mengungkap apakah dan bagaimana teks hukum memperkuat atau menolak wacana antroposentris yang dominan, dan untuk mengidentifikasi peluang diskursif bagi kerangka hukum yang lebih adil secara ekologis yang mengakui nilai intrinsik alam.

LANDASAN TEORI

Analisis Wacana Kritis dan Kerangka Fairclough

Kerangka kerja CDA Fairclough dibangun di atas tiga dimensi yang saling terkait: analisis tekstual, praktik wacana, dan praktik sosiokultural (Fairclough, 1995). Analisis wacana kritis sangat relevan untuk menginterogasi teks hukum yang sering kali secara implisit menanamkan narasi hegemonik (Gunawan et al., 2023). Alih-alih bersikap netral, teks hukum berfungsi sebagai arena ideologis yang mencerminkan dominasi ekonomi, politik, atau administratif atas isu lingkungan. Model ini menganalisis secara komprehensif tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam praktik sosial, menyoroti hubungan dinamis antara wacana dan struktur sosial, kerangka kerja model ini mendorong kesadaran kritis tentang bagaimana bahasa dapat melanggengkan atau menentang ketidaksetaraan sosial, menunjukkan bahwa praktik wacana dapat menjadi tempat perlawanan (Björk, 2024).

Fairclough berpendapat bahwa teks bersifat intertekstual, artinya mereka dibentuk oleh dan merujuk teks lain, yang mencerminkan praktik sosial yang lebih luas (Jahedi et al., 2014). Analisis wacana mengungkapkan bagaimana ideologi tertanam dalam bahasa, membentuk persepsi dan memperkuat atau menantang hierarki sosial (Mansyur et al., 2021). Penerapan kerangka kerja CDA Fairclough telah ditunjukkan dalam berbagai konteks, seperti menganalisis representasi media dari masalah sosial, termasuk skandal Harvey Weinstein, di mana dinamika kekuasaan dan gender diperiksa secara kritis (Nikolova, 2021). Penekanan kerangka kerja pada ketidakstabilan praktik sosial memungkinkan analisis dan adaptasi yang berkelanjutan dalam menanggapi perubahan dinamika kekuasaan (Young & Harrison, 2004).

Analisis Transitivity dalam *Systemic Functional Linguistics*

Dalam *systemic functional linguistics*, ada tiga metafungsi bahasa, yaitu ideasional, interpersonal, dan tekstual. Dalam metafungsi ideasional, ada dua sub-metafungsi; metafungsi pengalaman dan logis. Metafungsi pengalaman juga dikenal sebagai sistem transitivity (Gunawan et al., 2023). Analisis transitivity mencakup tiga komponen utama, seperti proses, peserta, dan keadaan. Proses mengacu pada melihat bagaimana suatu peristiwa terwakili. Ini adalah proses yang mengekspresikan pengalaman kita dan dunia di sekitar kita. Prosesnya diwujudkan oleh kelompok verbal dalam klausa. Peserta mengacu pada kelompok nominal yang terlibat dalam kegiatan. Keadaan mengacu pada frasa kata keterangan atau preposisi. Ini memberikan detail ekstra tentang tindakan fisik dan dunia batin di mana pengalaman manusia dibangun (Eggins, 2004). Jenis proses dalam transitivity meliputi proses material, proses mental, proses relasional, dan proses verbal. Proses material berkaitan dengan tindakan dan peristiwa, mewakili aktivitas fisik atau perubahan. Proses mental berhubungan dengan kognisi, persepsi, dan emosi, yang mencerminkan bagaimana peserta berpikir atau merasa. Proses relasional mengekspresikan hubungan antara peserta, sering menunjukkan keadaan keberadaan atau identifikasi. Proses verbal melibatkan komunikasi, sedangkan proses perilaku berkaitan dengan tindakan fisiologis (Jomaa & Bidin, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menggunakan desain analisis wacana kritis. Fairclough et al., (2011) menunjukkan bahwa konsep utama CDA adalah mengungkap ideologi dalam wacana. Sebagai praktik sosial, bahasa merupakan instrumen yang kuat bagi individu dan kelompok untuk menciptakan makna tertentu dan menyembunyikan yang lain demi kepentingan kelompok tertentu. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji representasi alam dalam putusan pengadilan Indonesia mengenai lingkungan hidup.

Data diperoleh dari dokumen yang dapat diakses publik yang tersedia di situs web resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) yang dikumpulkan antara April hingga Mei 2025. Dataset tersebut terdiri dari putusan pengadilan yang terkait dengan isu lingkungan, termasuk kasus perusakan ekosistem hutan, perdagangan satwa liar, penambangan ilegal, dan sengketa informasi lingkungan. Pengumpulan data dilakukan secara purposive dalam tiga tahap: (1) mengunduh putusan pengadilan, (2) memilih kasus berdasarkan relevansi lingkungan, dan (3) mengelompokkan dokumen menurut jenis pelanggaran lingkungan. Instrumen ini digunakan untuk memberi anotasi dan mengkategorikan segmen teks hukum yang relevan dan untuk memastikan konsistensi dan replikasi dalam proses analisis. Berdasarkan hasil pencarian dan seleksi, berikut enam putusan yang dipilih dianggap paling tepat.

Tabel 1. Data putusan mengenai kasus lingkungan

No.	Nomor Putusan	Kasus
1	6138 K/ Pid.Sus -LH/2023	Perusakan Ekosistem Mangrove
2	6571 K/ Pid.Sus -LH/2023	Perdagangan Penyu Hijau
3	2271 K/ Pid.Sus -LH/2024	Penambangan Pasir Ilegal

Strategi utama diterapkan untuk menjaga validitas data. Pertama, triangulasi teoritis diterapkan dengan mengintegrasikan tiga perspektif analitis yang berbeda pada unit data yang sama. Kedua, konsultasi ahli dengan para akademisi dalam linguistik dan ekokritik dilakukan untuk memvalidasi temuan dan interpretasi awal. Analisis data menggunakan model analisis wacana kritis Fairclough (1995), meliputi dimensi teks, praktik

kewacanaan dan konteks sosial. Dimensi teks menggunakan *transivity analysis systemic fungsional linguistic* (Eggins, 2004) untuk mengetahui proses dalam teks, dan dilanjutkan dengan dimensi kewacanaan dan dimensi praktik sosial.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji representasi alam dalam teks hukum Indonesia melalui model pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough, analisis dimensi teks menggunakan *systemic fungsional linguistic* dan kerangka ekokritik Garrard. Analisis dilakukan terhadap enam putusan pengadilan terkait kasus lingkungan untuk mengungkap bagaimana bahasa hukum merepresentasikan tindakan terhadap alam, membangun relasi kuasa, dan mengekspresikan ideologi terkait hubungan antara manusia dan lingkungan.

Analisis Dimensi Teks

Bagian ini menyajikan hasil analisis data dan deskripsi interpretatif. Setelah hasil disajikan, dilakukan pembahasan untuk menginterpretasikan pola-pola yang muncul dan mengaitkannya dengan kerangka teori dan penelitian sebelumnya. Berikut ini dibahas satu per satu data kasus dan analisisnya.

Perusakan Ekosistem Mangrove

Kasus ini melibatkan terdakwa yang melakukan perusakan ekosistem mangrove, melampaui baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

Berdasarkan kutipan putusan ini, didapatkan bahwa adanya bentuk berupa proses material frasa berupa "*melakukan perbuatan*", aktor atau pelaku tidak disebut secara langsung, namun tersirat menggunakan frasa "dengan sengaja" menunjukkan bahwa subjeknya merupakan "seseorang" yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian goal ditunjukkan pada frasa adalah "*baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*".

Terdakwa direpresentasikan melalui proses material "melakukan perbuatan" yang mengkonstruksi manusia sebagai agen aktif dan lingkungan sebagai pasien pasif. Struktur ini menunjukkan penekanan pada tindakan manusia terhadap alam, daripada interaksi timbal balik (Eggins, 2004). Alam cenderung diposisikan sebagai latar aktivitas manusia, bukan sebagai entitas dengan hak-hak inheren (Nahdhiyah et al., 2023). Representasi seperti ini memperkuat narasi antroposentris, sebagaimana terlihat dalam penggambaran ekosistem bakau yang lebih menekankan potensi eksploitasi ketimbang nilai ekologis. Di negara berkembang representasi hukum terhadap alam kerap bersifat eksploitatif dan antroposentris, menegaskan dominasi manusia atas alam (Rodrigues, 2014). Kajian ini mengungkapkan tidak hanya struktur teks, tetapi juga dinamika kekuasaan dan nilai-nilai ideologi yang tersembunyi dalam dokumen hukum (Coulthard & Johnson, 2010).

Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Penyu Hijau)

Kasus ini melibatkan terdakwa yang memperdagangkan lima ekor penyu hijau tanpa izin, melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Kutipan teks putusan secara dominan menunjukkan adanya proses material "*menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan*"

Sebuah proses yang menggambarkan tindakan nyata terhadap satwa yang dilindungi, dan dalam kasus ini mengacu pada penyu hijau. Kemudian aktor atau pelaku tidak disebutkan secara langsung tetapi dapat diidentifikasi sebagai terdakwa dalam teks putusan. Goal ditunjukkan pada frasa “*satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*”

Tindakan perdagangan direpresentasikan melalui proses material, yang menempatkan manusia (terdakwa) sebagai agen aktif dan satwa liar sebagai pasien pasif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam teks hukum, satwa yang dilindungi tidak memiliki agensi. Penelitian oleh Kotzé & Adelman (2023) juga menegaskan bahwa dalam hukum lingkungan konvensional, perlindungan alam sering kali hanya melindungi potensi ekonominya, bukan nilai intrinsiknya. Representasi ini menegaskan dominasi ideologi antroposentris dalam hukum Indonesia. Komodifikasi penyu hijau dalam wacana hukum mencerminkan dominasi ideologi pasar atas nilai ekologis. Untuk mengatasi hal ini diperlukan representasi hukum yang menekankan peran ekologis hewan untuk mendukung kebijakan konservasi yang berkelanjutan.

Penambangan Pasir Ilegal

Kasus ini melibatkan terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir di suatu wilayah tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus”.

Kutipan ini menunjukkan adanya proses material berupa frasa “*melakukan*”, aktor atau pelaku tidak disebutkan secara langsung tetapi dapat diidentifikasi sebagai terdakwa dalam teks putusan, kemudian goal ditunjukkan pada frasa “*usaha penambangan*”, selanjutnya circumstance ditunjukkan dengan frasa “*tanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus*”.

Tindakan terdakwa dibangun melalui dominasi proses material, yang menempatkan terdakwa sebagai agen aktif sementara area alam diposisikan sebagai pasien pasif. Pola ini menunjukkan hubungan tindakan satu arah, di mana manusia bertindak sebagai pengendali dan alam direduksi menjadi objek dari aktivitas tersebut. Temuan ini sejalan dengan kajian *systemic functional linguistics* yang menunjukkan bahwa dominasi proses material dengan aktor manusia mencerminkan orientasi antroposentris dalam teks institusional, termasuk teks hukum (Eggs, 2004; Gunawan et al., 2023).

Lebih lanjut, pembingkai bahasa dalam teks putusan ini lebih menyoroti aspek pelanggaran administratif berupa ketiadaan izin, dibandingkan dengan elaborasi atas substansi kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Pola serupa juga ditemukan dalam analisis hukum lingkungan oleh Kotzé & Adelman (2023) yang menyatakan bahwa hukum lingkungan konvensional cenderung memprioritaskan kepatuhan prosedural dan logika legal-formal daripada perlindungan nilai intrinsik ekosistem. Dalam konteks yang sama Rodrigues (2014) menegaskan bahwa wacana hukum di banyak negara berkembang masih menempatkan alam dalam posisi subordinat di bawah kepentingan ekonomi dan regulasi negara.

Dengan demikian, penekanan pada pelanggaran izin dalam teks putusan ini tidak hanya mencerminkan struktur hukum yang administratif, tetapi juga mereproduksi bias ideologis yang menempatkan kepentingan manusia, terutama kepentingan ekonomi dan legalitas formal di atas keberlanjutan ekologis. Wacana hukum, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam, sekaligus membatasi ruang bagi narasi keadilan ekologis yang lebih substantif (Bressand & Ekins, 2021; Fairclough, 1995).

Analisis Dimensi Praktik Kewacanaan

Bagian ini memeriksa representasi alam dalam teks hukum. Permasalahan lingkungan hidup yang diamati dari putusan mengenai tiga kasus yaitu pengrusakan ekosistem mangrove, perdagangan penyu hijau, dan penambangan pasir ilegal, bila dikaitkan dengan konsep-konsep ekokritik (Garrard, 2023), ketiganya termasuk bagian dari konsepnya, yakni meliputi konsep pencemaran dengan contoh kasus penambangan pasir ilegal, konsep hutan belantara dengan contoh pengrusakan hutan mangrove, dan konsep binatang, diwakili contoh perdagangan penyu. Sedangkan konsep yang belum masuk adalah bencana, tempat tinggal, dan bumi.

Dalam dimensi ini praktik kewacanaan, analisis berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi teks dalam konteks sosial dan institusional tertentu (Fairclough, 1995). Teks putusan pengadilan sebagai bentuk wacana memuat fitur-fitur linguistik yang tidak netral, memuat dan merepresentasikan hubungan kekuasaan, pelanggaran, serta posisi pelaku dan korban melalui struktur gramatikal. Misalnya kasus pertama, tentang pengrusakan hutan mangrove. Dalam praktik kewacanaan teks putusan menunjukkan strategi bahasa hukum yang mengkonstruksi tindakan pengrusakan hutan sebagai bentuk pelanggaran aktif dengan menggunakan proses material secara dominan. Pemilihan kata kerja aktif ini menunjukkan bahwa hukum memposisikan sesuatu yang dilakukan secara sadar dan terencana, sebagaimana ditegaskan dalam frasa “dengan sengaja”. Teks ini menunjukkan bahwa lingkungan diposisikan menjadi bentuk pasif. Dengan demikian menunjukkan bahwa wacana hukum menitikberatkan kerusakan ekologis sebagai tanggung jawab pelaku atau akibat dari perbuatan manusia.

Kemudian, mengenai kasus kedua terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi, kutipan putusan menunjukkan bagaimana praktik kewacanaan hukum memframing pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi, dalam hal ini penyu hijau, sebagai rangkaian tindakan yang aktif, sistematis, dan berulang. Analisis transitivitas memperlihatkan dominasi proses material melalui deretan verba aktif seperti *menangkap*, *melukai*, dan *membunuh*, serta bentuk tidak langsung seperti *menyuruh melakukan* dan *turut melakukan*. Pola ini menunjukkan bahwa struktur wacana hukum secara sengaja memperluas cakupan tanggung jawab pidana, tidak hanya pada pelaku utama tetapi juga pada jaringan tindakan yang terlibat. Strategi diskursif semacam ini sejalan dengan temuan Leeuwen (2008) mengenai legitimasi melalui rasionalisasi dan otorisasi, di mana hukum menggunakan struktur gramatikal untuk memperkuat atribusi tanggung jawab moral dan legal. Satwa yang dilindungi diposisikan sebagai *goal* atau korban, yang secara konsisten direpresentasikan tanpa agensi. Pola ini juga selaras dengan kritik Kotzé & Adelman (2023) yang menyatakan bahwa hukum lingkungan modern masih cenderung melihat alam dan nonmanusia sebagai objek perlindungan instrumental, bukan sebagai subjek dengan nilai intrinsik. Namun demikian, melalui deretan verba eksploitasi yang eksplisit, praktik kewacanaan ini membangun narasi bahwa perdagangan satwa liar bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan terhadap kehidupan, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian ekokritik terhadap wacana spesiesisme (Fomenko, 2023).

Adapun kasus ketiga mengenai penambangan pasir ilegal, analisis praktik kewacanaan menunjukkan bahwa pelanggaran direpresentasikan melalui proses material *melakukan usaha penambangan* yang menandai aktivitas aktif dan bernilai ekonomi. Namun, kehadiran circumstance *tanpa izin* menjadi penanda utama ilegalitas, sehingga fokus wacana hukum lebih diarahkan pada aspek legal-formal dibandingkan dampak ekologis dari aktivitas penambangan itu sendiri. Pola ini mengindikasikan bahwa

kerusakan lingkungan dipahami terutama sebagai konsekuensi dari pelanggaran regulasi, bukan sebagai krisis ekologis yang berdiri sendiri. Temuan ini sejalan dengan analisis Bressand & Ekins (2021) yang menunjukkan bahwa wacana kebijakan dan hukum lingkungan kerap dibingkai dalam logika administratif dan ekonomi, sehingga menyempitkan perhatian terhadap kompleksitas kerusakan ekologis. Dalam konteks ini, wacana hukum berfungsi sebagai praktik diskursif yang menegaskan otoritas negara dalam mengatur akses terhadap sumber daya alam, sebagaimana juga ditegaskan oleh Fairclough (1995) bahwa praktik wacana institusional mereproduksi relasi kuasa melalui pilihan linguistik yang tampak netral.

Dengan demikian, ketiga kasus menunjukkan bahwa praktik kewacanaan hukum secara konsisten menggunakan dominasi proses material untuk merepresentasikan pelanggaran lingkungan dan ekosistem. Penghilangan aktor secara eksplisit merupakan strategi formal hukum yang tetap menempatkan pelaku sebagai subjek yang bertanggung jawab, sementara lingkungan diposisikan sebagai objek yang dirusak dan dieksploitasi. Praktik ini mengukuhkan narasi institusional negara sekaligus mereproduksi pengendalian sumber daya alam dalam ranah wacana legal, sebagaimana ditunjukkan dalam studi CDA terhadap teks hukum dan kebijakan lingkungan (Mansyur et al., 2021; Rodrigues, 2014).

Analisis Dimensi Praktik Sosial

Analisis dimensi praktik sosial berarti menempatkan teks putusan pengadilan dalam konteks relasi antara bahasa, kekuasaan, dan nilai sosial yang lebih luas. Dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough (1995) bahwa teks hukum tidak hanya merepresentasikan peristiwa, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi norma, nilai, serta struktur kekuasaan dalam masyarakat. Bahasa hukum bersifat ideologis dan berperan aktif dalam membentuk masyarakat dalam memahami tindak pidana lingkungan. Representasi aktor, pemilihan kosakata, dan struktur narasi yang digunakan dalam putusan pengadilan mencerminkan relasi kuasa, pelaku, dan lingkungan, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian CDA kontemporer (Björk, 2024).

Lebih lanjut, konteks sosial memperlihatkan bahwa narasi hukum dalam putusan pengadilan diproduksi dan dikonsumsi dalam kerangka keterlibatan negara, kepentingan ekonomi, dan tekanan sosial terkait isu lingkungan. Wacana hukum berfungsi sebagai alat legitimasi bagi agenda pembangunan berkelanjutan versi negara, yang sering kali menempatkan stabilitas regulasi dan kepatuhan administratif di atas kepentingan ekologis substantif (Kotzé & Adelman, 2023). Kasus pertama mengenai pengrusakan kawasan hutan mangrove. Masyarakat sudah menyadari pentingnya ekosistem yang sehat. Sehingga tindakan pengrusakan tidak dipandang sebelah mata, melainkan dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Nilai dan norma masyarakat memfarming terdakwa sebagai pihak yang “dengan sengaja” merusak alam. Proses hukum akan memperlihatkan tuntutan moral dan tanggung jawab sosial.

Dalam kasus pengrusakan lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem yang sehat membentuk persepsi publik bahwa kerusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara merupakan tindak pidana serius terhadap keberlanjutan lingkungan. Penelitian Olivi (2022) menunjukkan bahwa ketika masyarakat melihat kerusakan ekologis sebagai ancaman nyata bagi kehidupan mereka dan lingkungan sekitar, mereka cenderung memandang pelanggaran lingkungan sebagai kejahatan serius yang membutuhkan respons hukum yang kuat.

Selain itu, Kluin et al. (2025) menemukan bahwa faktor kesengajaan dan tingkat kerusakan menentukan seberapa serius masyarakat menilai kejahatan lingkungan, yang

sejalan dengan penekanan hukum pada unsur kesengajaan dalam putusan pengadilan. Penegakan hukum sebagaimana dibuktikan oleh Liu et al. (2024), juga berkorelasi dengan peningkatan kinerja lingkungan dan perubahan perilaku pelaku, menunjukkan bahwa persepsi serius masyarakat terhadap pelanggaran lingkungan dapat mendukung mekanisme hukum yang lebih efektif.

Demikian pula dalam kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, konteks sosial yang dipengaruhi oleh kampanye konservasi dan perlindungan spesies langka membentuk pemaknaan hukum terhadap tindakan terdakwa. Deretan verba eksploitasi dalam teks putusan berfungsi untuk menegaskan bahwa tindakan terhadap penyu hijau dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehidupan, bukan sekadar pelanggaran hukum formal. Representasi ini sejalan dengan kajian ekokritik yang menyoroti bagaimana bahasa dapat memperkuat atau menantang diskriminasi berbasis spesies dalam wacana hukum (Fomenko, 2023; Garrard, 2023).

Sementara dalam konteks penambangan pasir ilegal, praktik sosial memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan regulasi lingkungan yang ditetapkan negara. Aktivitas penambangan yang kerap dilakukan oleh kelompok kecil atau pengusaha lokal diposisikan sebagai ancaman terhadap tata kelola lingkungan ketika dilakukan tanpa izin. Dalam hal ini teks hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas, tetapi juga sebagai wacana kontrol sosial yang menegaskan batas-batas pemanfaatan sumber daya alam (Rodrigues, 2014).

Secara keseluruhan, analisis dimensi praktik sosial menunjukkan bahwa teks putusan pengadilan merupakan produk interaksi antara nilai sosial, ideologi lingkungan, norma hukum, dan relasi kekuasaan. Kesadaran ekologis masyarakat dan tuntutan atas keadilan lingkungan dapat berkontribusi dalam membentuk arah wacana hukum, sekaligus mempertegas peran negara dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui mekanisme hukum yang sah (Fairclough et al., 2011; Mansyur et al., 2021). Kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dapat memperkuat dan menegakkan hukum lingkungan, serta memperkuat posisi, dan peran masyarakat dan negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga putusan, disimpulkan bahwa mayoritas proses kebahasaan analisis transivitas dalam teks putusan menggunakan proses material, di mana tindakan manusia (seperti kerusakan, perdagangan, penambangan) mendominasi hubungan dengan alam. Pelaku tidak disebutkan secara langsung namun diposisikan sebagai aktor utama yang melakukan tindakan aktif. Sedangkan alam secara konsisten diposisikan sebagai goal atau pihak yang terdampak atau diposisikan sebagai korban. Dalam praktik kewacanaan, putusan hukum menciptakan narasi yang tegas mengenai tanggung jawab hukum dan moral. Hal ini mempertegas posisi negara sebagai pelindung dan penjaga lingkungan, dan akan menunjukkan secara sistematis, apabila ada pelanggaran, pelaku yang dengan sadar telah merusak, akan mendapatkan hukuman. Sementara dalam dimensi praktik sosial, ketiga kasus dalam teks putusan telah memperlihatkan dinamika hubungan, antara masyarakat, negara, hukum, dan lingkungan hidup. Meningkatnya kesadaran ekologis, kampanye konservasi, dan tuntutan atas keadilan lingkungan telah membantu membentuk isi dan arah wacana hukum dalam konteks sosial.

Dalam hal ini hukum tidak hanya sebagai pengatur namun juga perekam nilai-nilai sosial yang berpihak pada alam. Penelitian lanjutan diharapkan untuk memperluas kajian

ke bentuk wacana yang lain, seperti pemberitaan media, kampanye lingkungan, atau dokumen kebijakan, untuk dapat mengamati bagaimana representasi pelanggaran lingkungan dibiingkai dalam konteks yang lebih beragam. Analisis juga dapat diperluas menggunakan multimodal atau perbandingan kajian untuk mendapatkan perbedaan ideologis dalam representsi hukum lingkungan, serta dapat melakukan kajian dengan menelusuri perubahan kontruksi wacana hukum dari periode tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Björk, O. (2024). Writing and Power. Conceptualising Early School Writing Instruction From a Critical Discourse Analytical Perspective. *L1 Educational Studies in Language and Literature*, 24(2024), 1–30. <https://doi.org/10.21248/l1esll.2024.24.1.631>
- Bressand, A., & Ekins, P. (2021). How the Decarbonisation Discourse may Lead to a Reduced Set of Policy Options for Climate Policies in Europe in the 2020s. *Energy Research and Social Science*, 78(October 2020), 102118. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102118>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics (Routledge Handbooks in Applied Linguistics)*.
- Eggins, S. (2004). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. In *Continuum International Publishing Group*. <https://doi.org/10.1201/9781003315100-1>
- Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language. In *Routledge: Taylor & Francis* (Vol. 11, Issue 1). Longman.
- Fairclough, N., Mulderrig, J., & Wodak, R. (2011). *Critical discourse analysis. In T. A. van Dijk, Discourse studies: A multidisciplinary introduction*. SAGE Publications Ltd.
- Fomenko, O. (2023). Of Mice and Men: Peta’s Animal-Friendly Idioms as a Strategy Against Speciesism? *Taras Shevchenko National University of Kyiv*, 165–180. <https://doi.org/DOI : doi.org/10.35321/all88-08>
- Garrard, G. (2023). *Ecocriticism* (Third edit). Routledge Taylor & Francis Group.
- Gunawan, F., Kuraedah, S., Amir, A. M., Ubaidillah, M. F., & Boulahnane, S. (2023). Transitivity and Critical Discourse Analysis on a Testament: A Woman’s Involvement in Jihad. *Studies in English Language and Education*, 10(1), 517–536. <https://doi.org/10.24815/siele.v10i1.26330>
- Habsari, W. A. L. (2023). Internalisasi Nilai Pelestarian Alam dan Pendidikan Karakter melalui Representasi Kejahatan Lingkungan dalam Sastra Anak Karya Okky Madasari. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 626–644. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/diglosia/v6i3.692>
- Herdiana, B., & Musfirah. (2021). Bahasa sebagai Produk Hukum: Kasus Tindak Pidana Pengadilan Negeri Kota Palopo Sebuah Kajian Stuktrur Skematika Genre. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 7(1), 272–279. <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i1.1180>
- Jahedi, M., Abdullah, F. S., & Mukundan, J. (2014). An Overview of Focal Approaches of Critical Discourse Analysis. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 2(4), 195–196. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.2n.4p.28>
- Jefiza, I., Widodo, P., & Sudartinah, T. (2025). *Muatan Ekologi dalam Bahan Literasi Sekolah Dasar pada Website Kemendikbud : Analisis Korpus*. 10(2), 270–288. <https://doi.org/10.24235/ileal.v10i2.17701>
- Jomaa, N. J., & Bidin, S. J. (2019). Exploring Process “Verbs” in EFL Postgraduates’

- Citations: A Systemic Functional Linguistics Approach. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 9(1), 188–201. <https://doi.org/10.17509/ijal.v9i1.13793>
- Kennedy, C. R., & Brookes, G. (2023). Representations of Pro-Choice Protesters in US News Media. *Zeitschrift Fur Anglistik und Amerikanistik*, 71(3), 321–340. <https://doi.org/10.1515/zaa-2023-2030>
- Kluin, M., Ansems, L., & Brands, J. (2025). On Bad Intentions and harmful Consequences : Understanding Public Perceptions of Environmental Crime Seriousness. *Crime, Law and Social Change*, 83(3), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10611-024-10188-0>
- Kotzé, L. J., & Adelman, S. (2023). Environmental Law and the Unsustainability of Sustainable Development: A Tale of Disenchantment and of Hope. *Law and Critique*, 34(2), 227–248. <https://doi.org/10.1007/s10978-022-09323-4>
- Leeuwen, T. van. (2008). *Discourse and Practice*. Oxford University Press.
- Liu, X., Wang, W., & Huang, S. (2024). Criminal Enforcement and Environmental Performance: Evidence from China. *Ecological Economics*, 224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2024.108267>
- Mansyur, S. A., Iwa Lukmana, Isnendes, R., & Gunawan, W. (2021). Eco-critical Discourse Analysis of the Indonesian President’s Statement at the 21st Conference of the Parties in Paris. *REiLA : Journal of Research and Innovation in Language*, 3(2), 105–114. <https://doi.org/10.31849/reila.v3i2.6285>
- Nahdhiyah, Rahman, F., Abas, H., & Pattu, M. A. (2023). Ecocritical study on Relationships Between Humans, Nature, and god in the Novel the Alchemist. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2170019>
- Nikolova, E. (2021). “The balance of power is me: 0, Harvey Weinstein: 10”: A Critical Discourse Analysis of the Press Representation of Hollywoods Biggest Sexual Harassment Scandal. *Women’s Studies International Forum*, 88(December 2020), 102515. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102515>
- Olivi, L. (2022). The Public’s Perception of the Seriousness of Environmental Crimes Related to Environmental Pollution and Illegal Waste Trade. A Case Study of the Province of Brescia, Italy. *Journal of Illicit Economies and Development*, 4(1), 17–33. <https://doi.org/10.31389/jied.147>
- Rinahayu, N., & Kristianto, B. (2022). Konstruksi Hubungan Alam dan Manusia melalui Kerangka Maskulinitas Ekologis dalam Film Jungle (2017): Ekokritik Sastra. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1), 101–118. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i1.349>
- Rodrigues, S. (2014). Localising ‘the Rights of Nature’: a Critical Discourse Analysis. *Green Letters*, 18(2), 170–184. <https://doi.org/10.1080/14688417.2014.901895>
- Shodikin, M. (2023). Penetapan Alam sebagai Subjek Hukum. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(1), 18–38. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.219>
- Sudarjo, S. (2016). Analisis Kesalahan Bahasa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Xi/2013. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 2(1), 174–191. <https://doi.org/10.22225/jr.2.1.281.174-191>
- Young, L., & Harrison, C. (2004). Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis. In *Sustainability (Switzerland)* 11(1). British Library.